

## ABSTRAK

### **Deby Niode, Abdul Mahsyar dan Anwar Parawangi. 2022. *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Bone**

Collaborative Governance merupakan kondisi yang mana pemerintah untuk memenuhi tujuan publik melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu. *Collaborative Governance* juga dapat diartikan sebagai kondisi ketika pemerintah dan swasta berupaya mencapai suatu tujuan bersama untuk masyarakat yang dimana dalam hal ini Pemerintah dan swasta sama-sama mempunyai tujuan yang sama untuk publik.

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial dan Polres Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang berasal dari stakeholder yang mengetahui tentang penanganan kasus kekerasan anak. Data penelitian ini dikumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu lalu dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance dalam penanganan kasus kekerasan anak di kabupaten bone belum dapat dikatakan efektif hal ini dikarenakan masih banyaknya terjadi kekerasan terhadap anak di tiap tahunnya di kabupaten bone disebabkan oleh wilayah kabupaten bone yang luas dan kualitas SDM di setiap instansi yang masih kurang mengakibatkan banyak kasus yang susah untuk di jangkau dan masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan anak. ketuntasan kasus yang dijalani memang dapat dikatakan sudah cukup baik, meski memang hal ini masih dinilai kurang. Jika sumber daya manusia yang dimiliki setiap instansi telah memadai, jumlah kasus yang ditangani pun pasti dapat lebih banyak. Disisi lain waktu penyelesaian kasus pun terkadang tepat dan meleset, terlebih jika ada kasus yang datang secara bersamaan. Selain sumber daya manusia di atas APBD yang dianggarkan melalui dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diperuntukkan untuk rapat pengurus, bedah kasus, rapat koordinasi, honor tim dan penjangkauan kasus juga dinilai masih kurang.